

Analisis Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penyaluran Pembiayaan Mikro (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia KC Padang Imam Bonjol)

Taufik M. Fajar¹, Yenty Astarie Dewi²

*Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received May 15, 2025

Revised May 23, 2025

Accepted May 28, 2025

Available online June 08, 2025

Keywords

Risk Management, Microfinance

Kata Kunci:

Manajemen Risiko, Pembiayaan Mikro



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda



ABSTRACT

The purpose of this study is to examine how risk management is used at the Bank Syariah Indonesia Padang Imam Bonjol Branch Office when distributing microfinance. Field research techniques are used in this study, which takes a descriptive qualitative approach. Through documentation, interviews, and observation, data was gathered. The findings of the study demonstrate that risk management has been correctly implemented in the distribution of microfinance at BSI KC Padang Imam Bonjol, taking into consideration the terms and conditions for potential users of microfinance. Furthermore, BSI KC Padang Imam Bonjol oversees the management of legal, market, finance, and strategic risks. To identify hazards in the distribution of microloans, the 5C principle, character, capacity, capital, collateral, and condition of economy is used.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana manajemen risiko yang digunakan pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Padang Imam Bonjol pada saat menyalurkan keuangan mikro. Teknik penelitian lapangan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Melalui dokumentasi, wawancara, dan observasi, data dikumpulkan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa manajemen risiko telah diterapkan dengan benar dalam penyaluran keuangan mikro di BSI KC Padang Imam Bonjol dengan mempertimbangkan syarat dan

ketentuan bagi calon pengguna keuangan mikro. Selanjutnya, BSI KC Padang Imam Bonjol membawahi pengelolaan risiko hukum, pasar, keuangan, dan strategis. Untuk mengidentifikasi bahaya dalam penyaluran pinjaman mikro, digunakan prinsip 5C, karakter, kapasitas, modal, agunan, dan kondisi perekonomian.

PENDAHULUAN

Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan dua jenis bank yang menjalankan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Menurut Soemitra, layanan pembayaran ditawarkan oleh Bank Umum Syariah (BUS) di operasionalnya, namun tidak oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan dan mengalokasikannya sebagai pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah merupakan contoh kegiatan usaha perbankan syariah. Bank syariah menawarkan pembiayaan konsumtif dan produktif.

Pembiayaan mikro adalah proses pemberian pinjaman uang kepada usaha kecil dan menengah yang dikelola oleh pengusaha mikro yang memiliki pendapatan di bawah rata-rata. Keuangan mikro syariah diperkirakan akan membantu lembaga keuangan syariah khususnya bank dalam menyelesaikan masalah permodalan bagi usaha mikro. Keuangan mikro tidak bebas risiko. Risiko adalah kemungkinan atau ancaman suatu kejadian yang dapat mempersulit pencapaian tujuan. Risiko adalah kemungkinan dan kemungkinan terjadinya peristiwa-peristiwa yang tidak menguntungkan yang mempunyai dampak yang tidak diinginkan terhadap pendapatan dan modal bank dari sudut pandang bank. (Sulastri & Iswandi, 2023)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 mendefinisikan usaha mikro, kecil, dan menengah adalah usaha manufaktur yang dimiliki oleh perseorangan atau perorangan yang memenuhi persyaratan usaha mikro. Berikut persyaratan bagi usaha mikro:

*Corresponding Author

Email: fajarexcellent1701@gmail.com, yentyastariedewi@gmail.com

Tabel 1. Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menurut UU No. 20 tahun 2008

No.	Uraian	Kriteria	
		Asset	Omzet
1.	Usaha Mikro	Maks. 50 juta	Maks. 300 juta
2.	Usaha Kecil	50 juta- 500 juta	300 juta-2,5 M
3.	Usaha Menengah	500 juta-10 M	2,5 M-50 M

Sumber: BSI KC Padang Imam Bonjol

Tabel 1 menunjukan Pengalokasian dana oleh perbankan syariah masih memberikan premi yang tinggi kepada usaha mikro yang sangat erat kaitannya dengan bank syariah. Hal ini masuk akal mengingat bank syariah merupakan sektor yang memiliki potensi pasar yang sangat besar karena erat kaitannya dengan usaha mikro dan tersebar luas di seluruh Indonesia.

Faktor lain yang menurunkan risiko adalah kolektabilitas keuangan mikro Bank Syariah Indonesia KC Padang Imam Bonjol. Data kolektabilitas kredit mikro pada Bank Syariah Indonesia KC Padang Imam Bonjol tahun 2021–2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Kolektabilitas Pembiayaan Mikro di Bank Syariah Indonesia KC Padang Imam Bonjol

Kolektabilitas	2021	2022	2023
Lancar	Rp. 4.000.000.000	Rp. 6.120.000.000	Rp. 8.240.000.000
Dalam Perhatian Khusus	Rp. 2.531.300	Rp. 2.690.600	Rp. 2.800.000
Kurang Lancar	Rp. 2.242.590	Rp. 1.921.450	Rp. 1.720.000
Diragukan	Rp. 1.738.250	Rp. 1.518.500	Rp. 1.315.000
Macet	Rp. 10.074.560	Rp. 8.595.000	Rp. 6.400.000
Total	Rp. 4.016.586.700	Rp. 6.134.725.550	Rp. 8.252.235.000

Sumber: BSI KC Padang Imam Bonjol

Berdasarkan tabel 1.2 tersebut, Terakhir, Bank Syariah Indonesia KC Padang Imam Bonjol dapat dikatakan sangat memperhatikan kolektibilitas angsuran nasabah dengan serius. Peningkatan pendanaan saat ini dan penurunan pembiayaan bermasalah pada tahun 2021–2023 menjadi buktinya. Antara tahun 2021 dan 2023, jumlah pendanaan saat ini meningkat dari Rp4.016.586.700,00 menjadi Rp6.134.725.550,00 dan Rp8.240.000.000. Sebaliknya pembiayaan bermasalah turun dari Rp 10.074.560,00 pada tahun 2021 menjadi Rp 8.595.000,00 pada tahun 2022 dan kemudian turun lagi menjadi Rp 6.400.000,00 pada tahun 2023. Micro Account Officer (AOM) mengumpulkan pembayaran dua atau tiga hari sebelum pembayaran nasabah. tanggal jatuh tempo angsuran untuk menghindari tunggakan angsuran.

Sebelum menawarkan pembiayaan mikro, Bank Syariah Indonesia KC Padang Imam Bonjol melakukan evaluasi terhadap calon nasabah guna mengurangi kemungkinan terjadinya masalah pembiayaan. Asas kehati-hatian, yaitu gagasan untuk menentukan kelayakan dalam memilih pemberian kredit kepada calon debitur, diterapkan dalam pemeriksaan ini. Proses pembiayaan pelanggan diperiksa menggunakan apa yang disebut prinsip 5C. Karakter, kemampuan, modal, agunan, dan kondisi ekonomi merupakan lima C dari prinsip 5C. Teknik ini diterapkan untuk menentukan apakah klien potensial layak atas pinjaman yang ditawarkan.

Untuk mengelola risiko yang terkait dengan penyaluran keuangan mikro secara efektif, Bank Syariah Indonesia KC Padang Imam Bonjol perlu memiliki pemahaman yang kuat tentang manajemen

pembiayaan. Hal ini diperlukan guna mengelola risiko pembiayaan secara efektif dan menjaga stabilitas keuangan Bank Syariah Indonesia KC Padang Imam Bonjol. (Mulyani, 2020)

Bank syariah harus menggunakan manajemen risiko untuk mengurangi kemungkinan timbulnya masalah karena semakin banyak orang yang mengambil pinjaman mikro, khususnya yang berkaitan dengan pembiayaan yang disalurkan oleh bank. Oleh karena itu, bank menerapkan analisis 5C sebagai salah satu proses yang mereka lakukan sebelum nasabah memperoleh pinjaman mikro. Agar bank dapat menentukan apakah nasabah akan kesulitan membayar utangnya di kemudian hari, analisis ini berupaya untuk menentukan apakah nasabah memenuhi syarat untuk menerima pembiayaan dari bank. Berdasarkan pemaparan di atas maka penulis mengambil judul penelitian: Analisis Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penyaluran Pembiayaan Mikro (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia Kc Padang Imam Bonjol)

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Manajemen Risiko

Kata “manajemen” berasal dari kata kerja “perintah” yang juga berarti “mengatur”, “mengelola”, dan “merencanakan”. Dalam istilah teknis, manajemen mencakup berbagai tugas seperti kepemimpinan proyek, pengarahannya, pertumbuhan individu, perencanaan, dan pengawasan pekerjaan. Risiko adalah kemungkinan menderita kerugian akibat suatu kejadian tertentu. Risiko didefinisikan sebagai suatu peristiwa yang mungkin terjadi dalam industri perbankan yang dapat berdampak negatif terhadap modal dan pendapatan bank, terlepas dari seberapa besar hal tersebut dapat diprediksi. Peraturan Bank Indonesia juga menyatakan bahwa risiko merupakan hambatan dalam mencapai tujuan. Langkah awal dalam proses manajemen risiko meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko yang timbul dari kegiatan operasional bank. Strategi yang logis dan metodis untuk mengenali, mengukur, membentuk sikap, mengembangkan solusi, dan mengungkapkan risiko yang muncul dalam seluruh aktivitas dan proses dikenal dengan istilah manajemen risiko. (Ferry N, 2019)

Proses Manajemen Risiko

Penerapan kebijakan, prosedur, dan berbagai pendekatan secara metodis terhadap penetapan konteks, penilaian risiko, pemberian perlakuan, pemantauan, peninjauan, pendokumentasian, dan pelaporan merupakan bagian dari proses manajemen risiko. (Syahrial Sidik & Wahyuari, 2023)

Jenis Risiko Bank Syariah

- a. Risiko Kredit / Risiko Pembiayaan, Ketika nasabah atau pihak lain gagal membayar utangnya kepada bank sesuai ketentuan perjanjian, maka timbulah risiko kredit. Dalam perbankan, risiko kredit merupakan risiko yang paling mendasar.
- b. Risiko Pasar, bahaya yang berkaitan dengan pergeseran nilai potensi aset yang dijual atau disewakan, serta risiko terhadap keadaan neraca dan akun manajemen sebagai akibat dari fluktuasi harga di pasar.
- c. Risiko Operasional, bahaya yang terkait dengan variasi nilai prospektif aset yang dijual atau disewakan, serta risiko yang timbul dari fluktuasi harga yang dapat mempengaruhi keadaan neraca dan akun manajemen.
- d. Risiko Likuiditas, Risiko likuiditas muncul ketika bank syariah tidak dapat memenuhi kewajibannya yang telah jatuh tempo tanpa menimbulkan gangguan terhadap operasional bisnis dan kesehatan keuangannya. Bank mungkin tidak dapat menggunakan sumber pendanaan arus kas atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan.
- e. Risiko Kepatuhan, Risiko yang diakibatkan oleh ketidakmampuan bank untuk mengikuti dan/atau menerapkan peraturan perundang-undangan yang relevan sesuai dengan prinsip syariah dikenal sebagai risiko kepatuhan.
- f. Risiko Hukum, Risiko hukum adalah bahaya yang diakibatkan baik oleh cacat hukum maupun litigasi atau tuntutan hukum. Risiko ini timbul karena tidak adanya ketentuan hukum tambahan atau karena cacat dalam kontrak, termasuk kegagalan memenuhi persyaratan hukum atau tidak cukupnya jaminan.
- g. Risiko Reputasi, Salah satu risiko yang timbul akibat menurunnya kepercayaan pemangku kepentingan akibat opini yang kurang baik terhadap bank syariah adalah risiko reputasi. Bahaya ini mungkin berasal dari pemberitaan media yang tidak mendukung, desas-desus mengenai bank syariah, atau inisiatif penjangkauan bank syariah yang tidak memadai.
- h. Risiko Strategis, Risiko strategi adalah risiko yang diakibatkan oleh kegagalan dalam memprediksi perubahan dalam lingkungan bisnis dan karena pengambilan dan/atau pelaksanaan keputusan strategi yang salah.
- i. Risiko Imbal Hasil, Risiko imbal hasil (return risk) adalah risiko yang diakibatkan oleh fluktuasi jumlah keuntungan yang dibayarkan bank kepada nasabahnya, yang disebabkan oleh variasi

jumlah keuntungan yang diperoleh bank dari pengelolaan uang, dan mungkin berdampak pada cara nasabah berperilaku. mengenai dana pihak ketiga yang disimpan di bank.

- j. Risiko Investasi, Risiko yang terkait dengan investasi berasal dari asumsi bank atas kerugian usaha nasabah yang dibiayai melalui pembiayaan bagi hasil, baik melalui teknik bagi hasil secara langsung maupun dengan metode bagi hasil selanjutnya. (Ningsih, 2021)

Analisis Manajemen Risiko 5C

- a. *Character*, Menganalisis ciri-ciri anggota pembiayaan, seperti menawarkan formulir kepada mereka yang meminta pendanaan untuk mengumpulkan informasi awal mengenai kemungkinan penerima pembiayaan.
- b. *Capacity* / Kemampuan, dengan menguji calon penerima pembiayaan untuk memastikan mereka dapat mengelola bisnis mereka dengan sukses dan sejalan dengan norma-norma yang berlaku.
- c. *Capital* / Modal, Dengan mempertimbangkan kepemilikan modal calon anggota keuangan, BSI memastikan penerima pembiayaan tidak hanya bergantung pada pendanaan BSI.
- d. *Collateral* / Jaminan, Ketika seorang anggota mendaftar di BSI, mereka harus mengelola risiko yang terkait dengan aktivitas pembiayaan yang dilakukan BSI dan menawarkan jaminan sebagai tanda kepercayaan dalam memberikan pembiayaan.
- e. *Condition of economic* / Kondisi ekonomi, Setiap sektor usaha menentukan keadaan perekonomian saat ini dan masa depan, yang harus diperhitungkan BSI ketika menilai sumber pendanaan. (Meldi Candra Oktapian, 2023)

Mengatasi Risiko Pembiayaan

Dalam manajemen risiko pembiayaan, terdapat beberapa faktor yang perlu diperhatikan, antara lain:

- a. Pentingnya memperkirakan potensi kerugian ditegaskan oleh fakta bahwa upaya untuk mengurangi kerugian finansial merupakan bagian dari proses sistematis dan berjangka panjang yang dikenal sebagai mitigasi risiko. Memperkirakan kemungkinan debitur mengalami kegagalan pembayaran, tanggal jatuh tempo fasilitas kredit, potensi kerugian bank jika tidak terbayar, nilai agunan debitur jika tidak terbayar, dan sensitivitas nilai aset terhadap sistematis dan non-pembayaran. risiko sistematis adalah seluruh faktor dalam perhitungan kerugian pembiayaan.
- b. Bank syariah dapat memperoleh manfaat dari strategi perencanaan berkelanjutan untuk mitigasi risiko kredit, seperti sistem, praktik, dan proses bank konvensional yang sudah mapan. (Habib Ahmed, 2018)

Manajemen Risiko Pembiayaan

Pemantauan, pengenalan, kuantifikasi, dan pengendalian seluruh risiko akibat pemberian pembiayaan secara tepat sasaran, terpadu, dan berkelanjutan merupakan salah satu tujuan manajemen risiko pembiayaan. Tujuan lainnya adalah mengelola portofolio pembiayaan dan menetapkan kebijakan, metode, dan prosedur yang tepat untuk meningkatkan pendapatan dan menurunkan risiko terkait pembiayaan. Untuk mendapatkan pendapatan yang optimal, pengelolaan yang efektif sangatlah penting. (Antonio, 2019)

Pengertian Pembiayaan

Suatu jenis pembiayaan yang disebut pembiayaan diberikan dari satu pihak ke pihak lain untuk mendukung investasi yang diantisipasi, baik yang dilakukan oleh lembaga atau individu. Dengan kata lain, keuangan menggambarkan uang yang disisihkan untuk mendukung proyek investasi. "Pembiayaan" mengacu pada kepercayaan lembaga keuangan kepada pihak lain untuk menggunakan dananya guna mencapai tujuan tertentu. Dana ini harus diatur dengan syarat dan keadaan yang transparan dan menguntungkan kedua belah pihak, serta harus dikelola secara adil dan setara. (Ulpah, 2020)

Analisis Pembiayaan

Bank menggunakan metode yang disebut analisis pembiayaan untuk mengevaluasi kebutuhan keuangan yang dibuat oleh calon nasabah. Bank meninjau permintaan pembiayaan untuk memastikan bisnis atau proyek yang didanai oleh sumber tersebut benar-benar dapat dilaksanakan. Analisis keuangan adalah tugas yang dilakukan bank untuk mendeteksi kemungkinan tidak dibayarnya konsumen sejak dini. Saat mengambil keputusan keuangan, analisis yang menyeluruh akan menghasilkan pilihan terbaik, menjadikan analisis keuangan sebagai komponen yang krusial. Bank syariah mendasarkan pengelolaan keuangannya pada konsep kehati-hatian yang diwujudkan dalam lima C: karakter, kapasitas, permodalan, agunan, dan kondisi perekonomian. (Susanti & Humaidi, 2023)

Pembiayaan Mikro

Usaha mikro diartikan sebagai suatu usaha menguntungkan yang dijalankan oleh seseorang atau badan usaha perseorangan yang mempunyai pendapatan penjualan tahunan paling banyak sebesar Rp.

300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Perusahaan mikro, menurut definisi lain, adalah perusahaan tidak resmi dengan modal, aset, dan pendapatan yang relatif kecil. Evolusi struktur industri dan kemajuan ekonomi di negara-negara berkembang sangat dipengaruhi oleh keuangan mikro. Pendirian Usaha Mikro memiliki kepentingan strategis di Indonesia karena memfasilitasi penciptaan lapangan kerja, memperluas prospek usaha, dan meningkatkan distribusi pendapatan. Pemerintah harus memberikan perhatian yang signifikan terhadap sektor pembiayaan usaha mikro melalui berbagai inisiatif karena pemerintah menyadari perannya dalam menumbuhkan perekonomian domestic, Pengusaha mikro biasanya menggunakan keuangan mikro.(Amalia, 2009)

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Peneliti menggabungkan metodologi deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk melakukan penelitian ini. Menelaah keadaan sekelompok individu, benda, sekumpulan keadaan, cara berpikir, atau macam peristiwa yang ada adalah metode deskriptif. Menyajikan penjelasan yang metodis, akurat, dan realistis mengenai peristiwa, ciri-ciri, dan hubungan antara fenomena yang diteliti adalah tujuan dari penyelidikan deskriptif ini.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Bank Syariah Indonesia KC Padang Imam Bonjol, Sumatera Barat, waktu penelitian yang penulis lakukan pada tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan selesai

Jenis dan Sumber Data

Asal usul data yang digunakan dalam penelitian disebut sebagai sumber data. Penulis menggunakan dua jenis data yang berbeda untuk penelitian ini. Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari objek penelitian atau responden; dalam hal ini data berasal dari Bank Syariah Indonesia KC Padang Imam Bonjol. Sedangkan data sekunder adalah informasi tambahan yang mendukung informasi primer. Biasanya berbentuk kertas yang dikumpulkan secara miring dari sumber. Data sekunder penelitian ini berasal dari tinjauan pustaka terhadap sumber-sumber yang relevan dengan tujuan penyelidikan, antara lain buku dan jurnal yang memberikan bantuan penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Penulis penelitian ini menggunakan sejumlah strategi pengumpulan data, antara lain dokumentasi, wawancara, dan observasi. Dengan menggunakan pendekatan observasi, peneliti dapat memperoleh pemahaman langsung terhadap subjek yang diteliti dengan meluangkan waktu di lokasi penelitian. Observasi langsung dilakukan di Bank Syariah Indonesia KC Padang Imam Bonjol pada keadaan khusus ini. Metode selanjutnya adalah teknik wawancara, yaitu komunikasi tatap muka antara informan dan peneliti untuk memperoleh data lisan mengenai permasalahan penelitian. Strategi terakhir adalah dokumentasi, yang melibatkan pengumpulan informasi dari sumber tertulis yang berkaitan dengan penyelidikan, termasuk buku, arsip, catatan, laporan, dan sebagainya.

Teknik Analisis Data

Data analysis will be done by researchers both during and after the data gathering procedure, provided that the deadline is met. Analysis of qualitative data is done in an ongoing, interactive manner until it is finished. The gathered data will go through several processing phases, including data reduction, data visualization, and conclusion drafting.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Bank Syariah Indonesia KC Padang Imam Bonjol

Dengan berdirinya PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) yang resmi didirikan pada tanggal 1 Februari 2021 atau 19 Jumadil Akhir 1442 H, perbankan Indonesia mencapai rekor tertinggi baru dalam sejarah. Presiden Joko Widodo secara pribadi menyetujui pembentukan bank syariah terbesar di Indonesia di Istana Negara. PT Bank BRISyariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri, dan PT Bank BNI Syariah bergabung membentuk BSI. Pada 27 Januari 2021, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi menyetujui penggabungan ketiga bank syariah tersebut dengan nomor surat SR-3/PB.1/2021. Selanjutnya, Presiden Joko Widodo resmi mendirikan BSI pada tanggal 1 Februari 2021. BSI diharapkan dapat berperan penting dalam perekonomian nasional.

Risiko Yang Dihadapi PT. Bank Syariah Indonesia KC Padang Imam Bonjol Dalam Penyaluran Pembiayaan Mikro

Dari hasil wawancara dengan bang Andrin Janvaria yang bekerja dibagian Mikro Relationship Manager kurang lebih selama 10 tahun kebanyakan yang dihadapi oleh BSI KC Padang Imam Bonjol dapat berupa risiko pembiayaan/kredit, risiko pasar, risiko hukum, dan risiko strategis.

a. Risiko Kredit / Pembiayaan

Ketika nasabah atau pihak lain tidak mampu membayar utangnya kepada bank sesuai ketentuan perjanjian, risiko kredit atau pembiayaan menjadi nyata. Salah satu risiko paling mendasar yang terlibat dalam operasional perbankan adalah risiko kredit. Saat wawancara dengan peneliti, Bapak Andrin Janvaria mengatakan hal berikut: *"Salah satu kategori risiko kredit yang dihadapi bank adalah potensi nasabah gagal membayar cicilan. Bank menggunakan prinsip 5C—karakter, modal, agunan, kapasitas, dan kondisi perekonomian—ketika mengelola keuangan mikro (keadaan ekonomi). , perlu adanya lebih banyak komunikasi antara bank dan nasabahnya. Salah satu ancaman terhadap pembiayaan adalah kurangnya keahlian sumber daya manusia. Namun demikian, sebagian besar permasalahan telah diselesaikan dengan memasukkan risiko kredit ke dalam pembiayaan mikro."*

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti mengklarifikasi bahwa setelah pembiayaan yang diberikan oleh Bank Syariah Indonesia KC Padang Imam Bonjol kepada nasabahnya, risiko kredit dan pembiayaan timbul dari kegagalan pembayaran kembali pinjaman karena kebangkrutan atau ketidakpatuhan terhadap tanggal jatuh tempo. Penyebab lainnya adalah kurangnya pengetahuan tentang sumber daya manusia. Namun, bank berhasil mengatasi kendala tersebut.

b. Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko yang terkait dengan fluktuasi harga pasar yang dapat berdampak pada keadaan akun manajemen dan neraca, termasuk penyesuaian terhadap nilai aset yang dapat disewakan, dijual, atau dilikuidasi. Berikut ini beliau ungkapkan dalam wawancara dengan Bapak Andrin Janvaria: *"risiko pasar ini yang sering terjadi dalam pembiyaan mikro ialah terjadinya perubahan harga barang, mengatasi risiko ini biayanya dengan melakukan upaya melindungi nilai/harga, dengan strategi tersebut dapat memperoleh penghasilan yang stabil dan strategi risiko pasar ini dapat diatasi dengan baik jika penyaluran pembiyaan tepat sasaran"*

Dari penjelasan wawancara atas dapat dikatakan bahwa risiko pasar yang dihipi dalam pembiayaan mikro ialah adanya perubahan nilai tukar dan harga barang, starategi yang diterapkan oleh BSI KC Padang Imam Bonjol untuk mengatasi risiko tersebut yaitu dengan berupaya untuk melindungi nilai, dengan strategi tersebut dapat mengatsi risiko pasar dalam pembiyaan mikro, dimana persaingan antara bank masih terbilang tinggi dalam mengatasi risiko pasar dalam pembiayaan mikro dengan strategi yang diterapkan oleh BSI KC Padang Imam Bonjol tersebut diharapkan dapat mengatasi risiko pasar dalam pembiyaan mikro dengan penyaluran pembiyaan tepat sasaran.

c. Risiko Hukum

Risiko hukum adalah bahaya yang diakibatkan oleh perkara pengadilan, litigasi, dan kelemahan sistem hukum. Berikut ini beliau ungkapkan dalam wawancara dengan Bapak Andrin Janvaria: *"Pengoperasian keuangan mikro mempunyai risiko hukum tertentu. Salah satu taktik yang digunakan untuk mengurangi kemungkinan potensi bahaya adalah dengan melakukan penilaian menyeluruh sebelum kontrak ditandatangani. Selain itu, terdapat hubungan yang lebih kuat dan terfokus antara bank dan bank. kliennya. Secara umum, pendekatan manajemen risiko hukum yang digunakan dalam keuangan mikro telah efektif dalam menyelesaikan permasalahan terkait risiko hukum."*

Peneliti menyimpulkan dari wawancara bahwa tindakan operasional terkait dengan bahaya hukum yang berkaitan dengan pendanaan, tabungan, dan faktor hukum lainnya. Bahaya hukum hadir di BSI KC Padang Imam Bonjol karena mayoritas kliennya menggunakan pembiayaan untuk usaha kecil yang tidak terdaftar. Jenis bisnis pelanggan terus berubah karena ilegalitasnya atau kurangnya izin resmi perusahaan. Oleh karena itu, BSI KC Padang Imam Bonjol merasa lebih sulit untuk mengawasi perusahaan yang didanai pelanggan, sehingga dapat membantu mengurangi potensi masalah hukum.

d. Risiko Strategis

Keputusan strategis yang dibuat atau dilaksanakan tidak memadai, serta kegagalan dalam memperkirakan perubahan dalam lingkungan perusahaan, dapat menimbulkan risiko strategis. Andrin Janvaria menyatakan dalam sebuah wawancara bahwa.. *"Jenis reisiko yang dihadapi seperti kesalahan dalam menentukan srategi, srategi yang diterapkan seperti melakukan evaluasi secara berkala dalam melakukan penerapan dengan optimal maka kemungkinan besar akan terjadi risiko yang akan jauh lebih kecil serta selalu meningkatkan pendekatan antar sesama rekan kerja dan strategi ini mampu meminimalisir risiko strategis"*

Berdasarkan apa yang peneliti pelajari dari wawancara tersebut, risiko strategis adalah risiko yang diakibatkan oleh pengambilan keputusan bisnis yang buruk dan karena kesalahan penentuan dan penerapan rencana bisnis. Risiko strategis di BSI KC Padang Imam Bonjol timbul dari pengambilan keputusan bisnis yang buruk oleh klien pembiayaan yang menghambat operasional mereka dan mempersulit mereka untuk memenuhi pembayaran pembiayaan. Mengurangi dampak bahaya-bahaya ini dapat dibantu dengan kesadaran akan bahaya-bahaya tersebut.

Analisis Manajemen risiko dalam pembiayaan mikro di BSI KC Padang Imam Bonjol dengan menggunakan prinsip 5C

a. Character

Karakter dalam pengertian ini juga mengacu pada penilaian terhadap sifat-sifat anggota pembiayaan, yang meliputi pemberian formulir kepada calon penerima dana sebagai informasi awal untuk menentukan kelayakan mereka sebagai penerima dana. Karakteristik calon penerima dana dikumpulkan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI). Berikut ini beliau ungkapkan dalam wawancara dengan Bapak Andrin Janvaria: *"Analisis ini sangat perlu dilakukan dan ini merupakan jenis analisis yang paling penting dari analisis lainnya kepada nasabah karena analisis ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana / perilaku nasabah dalam menjawab pertanyaan apakah nasabah tersebut menjawab jujur atau tidak dan bank juga dapat melihat bagaimana sikap keseriusan dan tanggung jawab nasabah dalam melakukan pengembalian pinjaman"*.

Penjelasan peneliti mengenai pentingnya analisis karakter dalam wawancara ini adalah dengan melakukan wawancara pendahuluan, BSI KC Padang Imam Bonjol dapat memperoleh pemahaman mengenai karakteristik nasabahnya. Bank dapat mengetahui kejujuran calon nasabah dengan mengamati cara mereka menjawab pertanyaan dan dengan menganalisis ekspresi wajah dan pola bicara mereka selama wawancara.

b. Capacity

Ketika membahas pembiayaan, "kapasitas" mengacu pada penentuan seberapa cocok calon penerima dana untuk mengelola perusahaan mereka sesuai dengan standar bisnis yang relevan. Saat wawancara dengan peneliti, Bang Andrin Janvaria menekankan pentingnya menyeleksi calon anggota pendanaan untuk memastikan mereka memiliki keterampilan yang diperlukan untuk mengelola bisnis mereka secara efektif dan mematuhi peraturan terkait.

"BSI KC Padang Imam Bonjol melakukan evaluasi pelanggan untuk mengetahui kemampuan setiap orang dalam mencicil melalui penggunaan analisis kapasitas. Bank juga mempertimbangkan keadaan bisnis nasabahnya, seperti lokasi dan kelancaran operasional mereka. Hal ini membantu bank dalam menentukan kemampuan nasabah untuk memenuhi kewajiban keuangannya."

Dari wawancara tersebut terlihat jelas bahwa analisis kapasitas memberikan kesempatan kepada BSI KC Padang Imam Bonjol untuk menilai kemampuan nasabah dalam mencicil dengan mempertimbangkan tempat usaha nasabah. Dengan menggunakan studi ini, bank dapat memverifikasi jenis bisnis yang dijalankan nasabahnya, serta kondisi lokasi dan tingkat efisiensinya.

c. Capital

Wawancara ini menunjukkan bahwa BSI KC Padang Imam Bonjol mampu memperhitungkan besarnya modal yang dimiliki oleh calon anggota keuangan melalui pemeriksaan modal atau yang disebut dengan modal. Bank memastikan calon penerima pembiayaan memiliki modal sendiri selain mengandalkan pendanaan dari BSI dengan melakukan pemeriksaan ini.

"Sebelum pihak BSI KC Padang Imam Bonjol memberikan pembiayaan BSI akan melihat bagaimana modal yang dimiliki oleh nasabahnya tersebut dan bagaimana sumber pendapatan lain nasabahnya, BSI KC Padang Imam Bonjol juga melihat berapa jumlah yang ingin nasabah melakukan pembiayaan di BSI"

Wawancara ini memberikan gambaran bahwa BSI KC Padang Imam Bonjol mampu memperhitungkan besarnya modal yang dimiliki oleh calon klien selain aliran pendapatan lainnya melalui kajian permodalan atau yang disebut dengan modal. Karena modal yang dimiliki nasabah harus lebih besar dari pinjaman yang diajukan ke BSI KC Padang Imam Bonjol, maka hal ini menjadi krusial dalam menentukan besaran pinjaman yang dapat ditawarkan kepada calon konsumen. Guna menurunkan potensi risiko, analisis ini dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan BSI KC Padang Imam Bonjol dalam memberikan pinjaman kepada nasabah.

d. Collateral

Berdasarkan wawancara tersebut, tampaknya BSI KC Padang Imam Bonjol memerlukan agunan atau jaminan dari anggota agar dapat mendaftar pendanaan. Hal ini dilakukan untuk memitigasi risiko terkait aktivitas pembiayaan yang dilakukan BSI KC Padang Imam Bonjol dan menjamin kepercayaan terhadap pemberi pembiayaan.

"Kajian ini penting karena untuk memberikan pembiayaan harus diberikan jaminan sebagai tindakan pencegahan terhadap ketidakmampuan nasabah dalam membayar. Oleh karena itu, untuk mencegah bahaya di kemudian hari, keabsahan jaminan yang diberikan pelanggan kepada BSI KC Padang Imam Bonjol harus dipastikan dengan baik."

Berdasarkan temuan wawancara, peneliti mengklarifikasi bahwa tujuan dari analisis agunan adalah untuk menilai aset yang telah dijamin oleh konsumen sebagai jaminan pinjaman. Apabila nasabah kedapatan tidak mampu memenuhi komitmen pembayaran angsurannya, maka tindakan tersebut dilakukan sebagai tindakan pencegahan. Untuk menghindari kerugian lebih lanjut, perlu dilakukan

verifikasi keabsahan jaminan yang diberikan klien kepada BSI KC Padang Imam Bonjol. Agunan yang dapat dimanfaatkan antara lain emas perhiasan, sertifikat tanah, deposito, BPKB mobil yang masih dalam kondisi baik, dan jaminan pribadi.

e. Condition Of Economy

Condition of economy disebut juga sebagai Dalam mengevaluasi sumber keuangan, BSI juga harus mulai dari kondisi perekonomian saat ini dan masa depan tergantung bidangnya masing-masing. Dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada bang Andrin Janvaria mengatakan bahwa: *"Dalam melakukan kegiatan analisis contion of economy kepada nasabah untuk bagaimana melihat kelancaran usaha nasabah yang dijalankan nasabah, juga melihat bagaiman kondisi ekonomi nasabah yang akan datang ini bertujuan untuk pemberian pembiyaan kepada nasabah"*

Berdasarkan wawancara ini, peneliti mengklarifikasi bahwa studi tentang kondisi ekonomi (keadaan perekonomian) mempengaruhi seberapa baik perusahaan yang dikelola pelanggan beroperasi. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan oleh BSI KC Padang Imam Bonjol untuk memprediksi situasi perekonomian di masa depan. Keputusan apakah akan menawarkan pembiayaan kepada nasabah sangat dipengaruhi oleh penelitian ini karena hal ini mungkin berdampak pada kemampuan nasabah untuk melakukan pembayaran cicilan jika diperkirakan perekonomian akan memburuk di masa depan.

Dalam ajaran Islam, seorang pengusaha diwajibkan untuk menjaga keberlangsungan usahanya. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah dalam Surah Al-Mulk ayat 15, yang menyatakan:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ تَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

Artinya : Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu dalam keadaan mudah dimanfaatkan. Maka, jelajahilah segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Hanya kepada-Nya kamu (kembali setelah) dibangkitkan.

Hal ini menunjukkan bahwa Tuhan telah memberikan setiap orang kemampuan untuk menghidupi diri sendiri dan keluarga mereka secara finansial dengan melanjutkan usaha mereka, sehingga meningkatkan kualitas hidup mereka. Untuk menjamin keberlangsungan usahanya, seorang pengusaha hendaknya menjauhi usaha-usaha yang dilarang baik oleh pemerintah maupun Allah. Jadi itulah sebabnya BSI KC Padang Imam Bonjol melakukan analisis 5C, yang nantinya digunakan untuk menjadi pertimbangan dalam memberikan pembiayaan mikro.

SIMPULAN

Dari kajian penggunaan manajemen risiko dalam penyaluran keuangan mikro di Bank Syariah Indonesia KC Padang Imam Bonjol dapat disimpulkan bahwa tindakan yang dilakukan sesuai dengan teori yang ada. Menetapkan kriteria dan ketentuan yang ketat pada saat mengajukan permohonan pembiayaan merupakan cara BSI KC Padang Imam Bonjol menerapkan manajemen risiko. Ini adalah tahap pertama dalam menentukan apakah seorang nasabah memenuhi syarat untuk mendapatkan pembiayaan. Dengan mewaspadai risiko umum seperti risiko finansial, pasar, hukum, dan strategis, BSI KC Padang Imam Bonjol mampu memitigasi atau menghilangkan seluruh risiko tersebut melalui penerapan manajemen risiko. Pedoman 5C yang digunakan BSI KC Padang Imam Bonjol. Penelitian ini tentu saja tidak terlepas dari berbagai keterbatasan, bagi peneliti selanjutnya masih terbuka banyak kesempatan untuk mengembangkan penelitian terkait dengan analisis manajemen risiko dalam proses penyaluran pembiayaan mikro. Karena skripsi ini hanya fokus membahas mengenai cara manajemen dalam proses pembiayaan mikro.

REFERENSI

- Amalia, E. (2009). *Keadilan Ditributif dalam Ekonomi Islam: Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada.
- Antonio, M. S. (2019). *Dasar-dasar Bank Syariah*. Pustaka Alvabet.
- Ferry N, I. (2019). *Manajemen Risiko Perbankan Syariah*. Rajawali Pers.
- Habib Ahmed, T. khan. (2018). *Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah*. Bumi Aksara.
- Meldi Candra Oktapian, A. F. (2023). Analisa Penerapan Pengendalian Risiko Pada Pembiayaan di BMT Rahmat Kediri. *Jurnal Al-Tamwim : Kajian Ekonomi Syariah*,
- Mulyani, S. (2020). ANALISIS MANAJEMEN PEMBIAYAAN PADA BANK SYARIAH (Studi Kasus Pada PT. Bank Syari'ah Mandiri, Tbk) 1). *Jurnal Perbankan Syariah*, 1(2), 100–103.
- Ningsih, L. S. R. (2021). Manajemen Risiko Dalam Perbankan Syariah. *Journal Ekonomi Syariah*, 1(1), 26–30. <https://doi.org/10.16194/j.cnki.31-1059/g4.2011.07.016>
- Sulastri, & Iswandi. (2023). Analisis Risiko Pembiayaan Mikro Pada Bank Syariah. *Sanskara Manajemen Dan Bisnis*, 1(03), 230–231.
- Susanti, O. D., & Humaidi, M. (2023). Teknik Analisis Proses Pembiayaan Produk Mutabarok Bunda Sejahtera Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan. *Falahiya : Research Journal of Islamic Banking*

- and Finance*, 2(1), 100–103.
- Syahrial Sidik, S. S., & Wahyuari, W. (2023). Manajemen Risiko Sistem Informasi Ujian Secara Daring Di Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi Trisakti. *Jurnal Green Growth Dan Manajemen Lingkungan*, 12(1), 87–88.
- Ulpah, M. (2020). Strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada bank syariah. *Madani Syari'ah*, 3(10), 7–8. <https://stai-binamadani.e-journal.id/Madanisyariah>